

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Risiko Fluktuasi Harga Usaha Pengepul Kepiting Bakau Desa Lamuru

¹Aan Fajar, ²Kamiruddin, ³Jumarni

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan

E-mail: 1aanf.aanfajar@gmail.com, 2kamiruddin@iain-bone.ac.id,
jojo.jumarni@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab fluktuasi harga kepiting bakau di Desa Lamuru, dampaknya bagi pengepul, serta strategi mitigasi berbasis ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi melibatkan enam informan pengepul. Hasil penelitian menunjukkan fluktuasi harga didominasi oleh mekanisme pasar (permintaan dan penawaran) serta kelancaran distribusi, bukan faktor musim. Dampak utama fluktuasi ini adalah risiko kerugian finansial jika harga pasar turun tiba-tiba setelah pengepul membeli barang dari petambak. Pengepul memitigasi risiko operasional dengan mempercepat perputaran stok (penyimpanan 1–3 hari) dan menerapkan sistem pembayaran fleksibel. Ditinjau dari ekonomi syariah, praktik perdagangan ini secara umum telah sesuai syariat dan terhindar dari riba, gharar, maupun maisir karena penentuan harga akhir didasarkan atas kerelaan bersama (*an-taradhin*) sebelum akad. Loyalitas petambak dijaga melalui nilai amanah dan tolong-menolong (*ta'awun*), serta terdapat praktik yang mencerminkan akad *wakalah* dalam bantu-memasakan kepiting antar-anggota. Namun, penerapan akad kerja sama formal seperti *mudharabah* dan *musyarakah* masih sulit diterapkan karena keterbatasan pemahaman dan komitmen harga petambak.

Kata kunci : *Ekonomi Syariah, Fluktuasi Harga, Kepiting Bakau, Mitigasi Risiko, Pengepul*

ABSTRACT

This study aims to identify the factors causing mud crab price fluctuations in Lamuru Village, its impact on collectors, and mitigation strategies based on Sharia economics. The method used is descriptive qualitative with a phenomenological approach involving six collector informants. The results indicate that price fluctuations are dominated by market mechanisms (supply and demand) and distribution efficiency, rather than seasonal factors. The main impact of these fluctuations is the risk of financial loss if market prices drop suddenly after collectors purchase from fishermen. Collectors mitigate operational risks by accelerating stock turnover (1–3 days of storage) and implementing flexible payment systems. Viewed from Sharia economics, these trading practices generally align with Islamic law and avoid elements of riba, gharar, or maisir because final pricing is based on mutual consent (*an-taradhin*) before the contract. Fisherman loyalty is maintained through trustworthiness and mutual assistance (*ta'awun*), and there are practices reflecting the *wakalah* contract in helping market crabs among members. However, the implementation of formal partnership contracts such as *mudharabah* and *musyarakah* remains difficult due to limited understanding and fishermen's price commitments

Keyword : *Collector, Price Fluctuation, Mud Crab, Risk Mitigation, Sharia Economics*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan devisa melalui kegiatan ekspor. Salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah kepiting bakau (*Scylla* spp.). Komoditas ini memiliki permintaan yang terus meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional, sehingga menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat pesisir.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone menjadi salah satu sentra produksi kepiting bakau yang memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian daerah. Kabupaten Bone menjadi salah satu sentra produksi kepiting bakau dengan produksi yang terus meningkat, pada tahun 2020 mencapai sekitar 1,4 ribu ton dan pada tahun 2022 mencapai sekitar 1.223 ton. Meskipun demikian, tingginya nilai ekonomi komoditas tersebut belum sepenuhnya menjamin stabilitas pendapatan para pelaku usaha karena harga kepiting bakau masih berfluktuasi mengikuti perubahan kondisi pasar.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam perdagangan kepiting bakau adalah fluktuasi harga. Perubahan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti musim, kondisi cuaca, ketersediaan pasokan, permintaan pasar, biaya distribusi, serta perubahan ekonomi global. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian pendapatan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengepul, sehingga berisiko mengganggu keberlangsungan usaha.

Masalah yang sering dihadapi dalam sektor ini adalah fluktuasi harga. Fluktuasi harga merupakan salah satu risiko utama dalam perdagangan komoditas perikanan. Perubahan harga kepiting bakau dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti musim, kondisi cuaca, ketersediaan pasokan, permintaan pasar, biaya distribusi, dan perubahan ekonomi global. Selain itu, sifat kepiting bakau yang mudah mengalami penurunan kualitas menjadikan harganya sangat sensitif terhadap perubahan kondisi pasar. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi pendapatan nelayan dan pembudidaya, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian bagi pengepul akibat ketidakpastian harga, sehingga berdampak pada stabilitas pendapatan dan keberlangsungan usaha.

Di balik perputaran komoditas ini, para pengepul kepiting bakau memiliki peran penting sebagai penghubung antara Petambak dan konsumen. Keberadaan pengepul menjadi penopang utama bagi petambak, karena tanpa mereka hasil tangkapan kepiting seringkali sulit dipasarkan secara langsung. Pengepul kepiting bakau merupakan salah satu pelaku penting dalam rantai distribusi hasil perikanan, khususnya di wilayah pesisir seperti Kabupaten Bone, khususnya di Desa Lamuru. Kondisi ini menjadi perhatian karena usaha kepiting bakau merupakan mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat setempat.

Di Desa Lamuru terdapat beberapa pelaku usaha pengepul kepiting yang telah lama menjalankan usahanya. Dalam menjalankan kegiatan usaha, para pengepul sering menghadapi ketidakpastian harga pasar. Ketika harga turun, pengepul tetap harus menanggung risiko karena telah membeli kepiting dari petambak

dengan harga yang disepakati sebelumnya. Di sisi lain, keberadaan pengepul menjadi penopang utama bagi petambak karena membantu memasarkan hasil tangkapan yang sulit dijual secara langsung. Namun, selain menghadapi fluktuasi harga, pengepul juga dihadapkan pada tantangan berupa kualitas kepiting yang beragam serta persaingan pasar yang semakin ketat.

Fluktuasi harga tidak hanya memengaruhi keuntungan usaha, tetapi juga hubungan antara pengepul dan petambak. Penurunan harga mendorong pengepul menyesuaikan harga pembelian, sedangkan petambak mengharapkan harga yang mampu memberikan keuntungan sesuai biaya produksi. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menurunkan kepercayaan dan mendorong petambak menjual hasil panennya kepada pengepul lain. Selain itu, pengepul juga menghadapi risiko penyimpanan karena kepiting bakau memerlukan penanganan khusus, sehingga biaya operasional dan potensi kerugian meningkat apabila komoditas disimpan terlalu lama.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan adanya kerangka kerja ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil dari praktik pasar yang eksploitasi dan merugikan. Dalam konteks usaha pengepul kepiting bakau, ketidakpastian harga pasar kerap kali menempatkan pengepul dalam posisi yang rentan secara finansial. Ketidakseimbangan ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem

pasar konvensional belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan dalam distribusi risiko maupun keuntungan di sepanjang rantai pasok. Pendekatan ekonomi syariah menjadi alternatif yang penting untuk dikaji karena menawarkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang dapat diterapkan dalam praktik perdagangan dan distribusi hasil perikanan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, perdagangan harus dilandasi oleh prinsip kejujuran (*ash-shidq*), amanah, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak. Fluktuasi harga dibenarkan selama terjadi secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran serta tidak mengandung praktik yang dilarang, seperti *ihtikar*, *tadlis*, *gharar*, maupun manipulasi harga.

Dalam praktiknya, sistem ini dapat diimplementasikan melalui akad akad syariah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah terkait pengelolaan risiko fluktuasi harga pada usaha mikro sektor perikanan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi solusi praktis bagi pengepul kepiting bakau di Desa Lamuru dalam menghadapi ketidakpastian harga.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait fluktuasi harga, dampaknya terhadap pelaku usaha, serta mekanisme harga dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Harli A Karim dan Fathir Firmansyah pada tahun 2025 mengkaji fluktuasi harga gabah di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perubahan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti permintaan pasar, ketersediaan pasokan, kualitas produk, biaya distribusi, kondisi cuaca, serta panjangnya rantai pemasaran. Penelitian yang dilakukan oleh Dandy et al., pada tahun 2026 membahas dampak fluktuasi harga ikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, yang menunjukkan bahwa perubahan harga dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan, penurunan daya beli, serta meningkatnya ketergantungan terhadap pengepul. Sementara itu, penelitian Isnaeni et al., pada tahun 2025 mengkaji pembentukan harga dalam perspektif Islam, yang menjelaskan bahwa mekanisme harga harus berjalan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan serta menghindari praktik yang dilarang seperti *ihtikar*, *tadlis*, dan *gharar*.

Penelitian terdahulu tersebut banyak membahas fluktuasi harga pada komoditas pertanian dan perikanan secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis risiko fluktuasi harga pada usaha pengepul kepiting bakau dengan perspektif ekonomi syariah melalui identifikasi mekanisme mitigasi risiko berbasis prinsip amanah, ta'awun, dan akad syariah dalam menciptakan transaksi yang adil dan berkelanjutan bagi pengepul kepiting bakau yang berperan sebagai penghubung antara petambak dan konsumen.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul: "Tinjauan

Ekonomi Syariah terhadap Risiko Fluktuasi Harga Usaha Pengepul Kepiting Bakau Desa Lamuru." Penelitian ini diharapkan menjadi referensi strategi mitigasi risiko sektor perikanan agar tercipta tata niaga yang adil dan transparan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Apa faktor penyebab fluktuasi harga kepiting bakau di Desa Lamuru?
- b) Bagaimana dampak fluktuasi harga tersebut terhadap usaha pengepul?
- c) Bagaimana Hasil dan strategi ekonomi syariah terhadap risiko fluktuasi harga tersebut?

2. LANDASAN TEORI

Ekonomi Syariah

Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami berbagai persoalan ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi berdasarkan perspektif Islam.¹ Sementara itu, Muhammad Baqir al-Sadr berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin dan bukan sebuah ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam menjadi metode yang dianjurkan oleh agama Islam dalam mengatur kehidupan ekonomi, bukan sekadar penafsiran ilmiah untuk menjelaskan fenomena serta hukum-hukum perekonomian yang sedang terjadi.

Menurut Muhammad Abdullah al-Arabi, ekonomi Islam adalah kumpulan asas ekonomi umum yang disarikan dari Al-Qur'an dan as-sunnah, serta tatanan

¹ Agus Koni et al., "Pembiayaan mudharabah bank syariah dalam mewujudkan tujuan ekonomi islam," *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5.1 (2021), hal. 274-285.

ekonomi yang dibangun di atas landasan tersebut dengan menyesuaikan kondisi lingkungan dan zaman. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai ragam fenomena sosial yang timbul akibat aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Seluruh aktivitas tersebut didasarkan pada paradigma Islam, yakni suatu ajaran hidup yang bersumber utama dari Al-Qur'an dan As-sunnah.² Oleh karena itu, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mengatur perilaku individu maupun masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan landasan utama tauhid, keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawazun*), serta tanggung jawab (*amanah*). Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan risiko pasar dan fluktuasi harga menuntut adanya instrumen atau alternatif akad yang transparan dan terhindar dari spekulasi merugikan. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian ekonomi syariah kontemporer, mitigasi risiko ketidakpastian harga dapat dialihkan melalui alternatif akad yang sah secara syariat seperti penggunaan kontrak Salam atau Istisna' yang memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pelaku usaha dalam rantai pasok.³

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah ditetapkan suatu aturan syariat untuk mewujudkan

kemaslahatan manusia serta mencegah terjadinya kemudharatan. Secara bahasa, *maqashid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syariah* berarti aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.⁴

Dalam ekonomi Islam, *maqashid syariah* menjadi dasar agar kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat serta menghindari praktik yang merugikan, seperti *tadlis*, *gharar*, *ihtikar*, dan bentuk eksploitasi lainnya.⁵

Konsep *maqashid syariah* dikembangkan oleh para ulama, salah satunya Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia, yaitu:⁶

1. Hifzh ad-Din (memelihara agama)
Menjaga nilai-nilai agama dalam setiap aktivitas, termasuk ekonomi, dengan menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah dan menghindari praktik yang dilarang seperti riba dan *gharar*.
2. Hifzh an-Nafs (memelihara jiwa)

⁴ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.

⁵ Imam Fachruddin dan Luthfi Pratama, "Rekonstruksi Teori Nilai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah," *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 16, no. 02 (2024): 136–44.

⁶ Pertiwi dan Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–820.

²Linggawati Widyan, 'Prinsip Dasar Rencana Bangun Ekonomi Islam', *Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, Vol. 03, No. 02, (2021), h. 173–89.

³Qasim Mousa Abu Eid dkk., "The Risks of Financial Derivatives and Alternatives from the Viewpoint of Islamic Economics," *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 5 (2023): p. 1-18.

Menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup melalui kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat serta tidak merugikan pihak lain.

3. Hifzh al-'Aql (memelihara akal)
Mendorong pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan pengetahuan, informasi yang jelas, dan pertimbangan yang rasional terhadap risiko usaha.
4. Hifzh an-Nasl (memelihara keturunan)
Mendukung keberlanjutan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Hifzh al-Mal (memelihara harta)
Menjaga dan mengelola harta secara benar melalui prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, serta menghindari tindakan yang merugikan pihak lain.

Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, baik berupa kerugian finansial, kerusakan, maupun dampak negatif lainnya. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan atau kegiatan yang dilakukan.⁷ Menurut Arthur Williams dan Richard MH mengemukakan bahwa risiko merupakan kemungkinan terjadinya variasi atau perbedaan hasil yang dapat muncul dalam suatu periode tertentu.⁸

⁷ Dina Akmalia Putri et al., "Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Manajemen Risiko: Strategi Meningkatkan Keberlangsungan Bisnis UMKM," *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi* 2, no. 1 (2025): 135–43.

⁸ Syuhada Fela Yudha, Andri Soemitra, and Zuhri M Nawawi, "Manajemen Risiko Bank Wakaf," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* Vol 7, no. 2 (2023).

Fluktuasi Harga

Fluktuasi harga suatu komoditas dapat dipahami melalui interaksi antara fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan mekanisme pembentukan harga di pasar. Perubahan pada ketiga aspek tersebut akan memengaruhi tingkat harga sehingga dapat mengalami kenaikan maupun penurunan dalam periode tertentu. Menurut Surya Yohanes, fluktuasi merupakan kondisi naik turunnya atau perubahan yang tidak tetap pada suatu keadaan yang dapat digambarkan melalui grafik dalam kurun waktu tertentu.⁹

Teori Permintaan dan Penawaran

Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan dipengaruhi oleh keinginan serta kemampuan daya beli konsumen, sehingga dapat dibedakan berdasarkan daya beli maupun jumlah pelakunya.¹⁰

Hukum permintaan menjelaskan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta, yaitu ketika harga turun maka permintaan meningkat, sedangkan ketika harga naik maka permintaan menurun dengan asumsi faktor lain tetap.¹¹ Faktor yang memengaruhi permintaan meliputi harga barang, pendapatan, jumlah tanggungan,

⁹ Risqa Amalia, Mardiyanti, and Nadir, "Analisis Fluktuasi Dan Trend Harga Komoditas Telur Ayam Ras Di Kabupaten Bulukumba," *Jurnal of Science Agribusiness* Vol. 3, no. No. 1 (2023): h. 21-28.

¹⁰ Aroy Maulana and Nanda Safarida, "Analisis Tingkat Elastisitas Permintaan dan Penawaran Ayam Potong Di Pasar Kota Langsa," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2021, 173–198.

¹¹ Achmad Fauzi et al., "Pengaruh Permintaan Dan Penawaran Terhadap Kebutuhan Pokok Di Pasar," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2023): 29–39.

selera konsumen, serta harga barang terkait.

Sedangkan, penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada harga dan waktu tertentu.¹² Hukum penawaran menjelaskan hubungan searah antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu peningkatan harga akan mendorong kenaikan jumlah penawaran, sedangkan penurunan harga menyebabkan penawaran berkurang.¹³ Penawaran dipengaruhi oleh faktor seperti harga barang, jumlah produsen, kondisi alam, harga barang pengganti, dan biaya produksi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penawaran tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip halal, keadilan, dan kemaslahatan.¹⁴ Oleh karena itu, pelaku usaha dilarang melakukan praktik yang merugikan pasar, seperti *ihtikar* dan manipulasi harga, sehingga kegiatan penawaran tetap berjalan secara jujur dan sesuai mekanisme pasar.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan lapangan (*field research*) guna memperoleh informasi secara langsung mengenai risiko fluktuasi harga. Riset dilaksanakan selama satu bulan di

Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yang merupakan salah satu sentra usaha pengepul kepiting bakau.

Subjek sekaligus informan utama dalam penelitian ini ditentukan menggunakan kriteria tertentu yang melibatkan 6 pelaku usaha pengepul kepiting bakau di lokasi penelitian. Objek penelitian difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dalam menghadapi risiko fluktuasi harga komoditas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yang diterapkan meliputi analisis kualitatif deskriptif yang mengacu pada model interaktif, dengan tahapan operasional yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Fluktuasi Harga Kepiting Bakau

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga pada pelaku usaha pengepul kepiting bakau di Desa Lamuru dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perubahan permintaan pasar, jumlah pasokan kepiting, distribusi, penumpukan stok, peningkatan permintaan pada waktu tertentu, serta kondisi ekonomi dan politik. Dari berbagai faktor tersebut, informan menyatakan bahwa perubahan permintaan dan penawaran menjadi faktor yang paling dominan dalam menyebabkan perubahan harga. Ketika permintaan pasar meningkat

¹² Sisilia Venny and Nuraini Asriati, "Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)* 7, no. 1 (2022): 184–94.

¹³ Fauzi et al., "Pengaruh Permintaan Dan Penawaran Terhadap Kebutuhan Pokok Di Pasar."

¹⁴ A M Nur Atma Amir, "Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Islam: Theory of Demand and Supply in Islam," *Tijarah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2025): 119–28.

sementara jumlah kepiting yang tersedia terbatas, harga mengalami kenaikan. Sebaliknya, ketika pasokan kepiting melimpah namun permintaan menurun, harga cenderung mengalami penurunan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga kepiting bakau di Desa Lamuru lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika pasar dibandingkan hanya oleh faktor produksi. Hal ini terjadi karena kepiting bakau merupakan komoditas yang memiliki karakteristik pasar yang sensitif terhadap perubahan jumlah pasokan dan kebutuhan konsumen. Ketika permintaan meningkat, sementara ketersediaan kepiting terbatas, pengepul memiliki peluang memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Namun, ketika pasokan meningkat dan tidak diikuti oleh peningkatan permintaan, harga akan mengalami tekanan sehingga pengepul berpotensi mengalami penurunan keuntungan. Dengan demikian, perubahan harga yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh kondisi alam, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antara ketersediaan barang, kebutuhan pasar, dan sistem distribusi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Stevani Kahi Emba dan Junaedin Wadu (2025) yang menjelaskan bahwa fluktuasi harga komoditas dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas produk, kondisi cuaca, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta keterbatasan akses pasar. Selain itu, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perubahan harga suatu komoditas tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses

perdagangan. Hal ini memperkuat Hasil penelitian bahwa fluktuasi harga kepiting bakau di Desa Lamuru merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor pasar.

Jika dianalisis menggunakan teori permintaan dan penawaran, perubahan harga kepiting bakau di Desa Lamuru terjadi melalui mekanisme pasar yang alami. Ketika jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, harga akan meningkat. Sebaliknya, ketika jumlah penawaran lebih besar dibandingkan permintaan, harga akan mengalami penurunan. Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme perubahan harga tersebut diperbolehkan selama berlangsung secara wajar dan tidak dipengaruhi oleh tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penimbunan (*ihthikar*), manipulasi harga, maupun bentuk kecurangan dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Lina Nur Anisa (2025) yang menegaskan bahwa dinamika perubahan harga komoditas sangat dipengaruhi oleh lonjakan permintaan, ketimpangan distribusi barang, serta praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.¹⁵ Oleh karena itu, penerapan kebijakan harga yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*) sangat krusial untuk mencegah praktik penimbunan maupun monopoli, sekaligus menjaga stabilitas pasar dalam perspektif ekonomi Islam.

Dari perspektif manajemen risiko, kondisi tersebut termasuk dalam risiko pasar karena

¹⁵ Lina Nur Anisa, "The Price Dynamics of Strategic Commodities during Ramadan: An Analysis from an Islamic Economic Perspective," *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 1 (2025): h. 32.

berkaitan dengan ketidakpastian perubahan harga yang dapat memengaruhi pendapatan dan keberlangsungan usaha pengepul. Oleh karena itu, pengepul perlu melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab perubahan harga, memperkirakan dampaknya terhadap usaha, serta menentukan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Implikasinya, strategi pengelolaan risiko tidak hanya berfokus pada kondisi produksi, tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan permintaan pasar, pola distribusi, dan hubungan perdagangan dengan pihak lain.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian risiko usaha perikanan, khususnya mengenai fluktuasi harga pada komoditas kepiting bakau. Penelitian ini memperkuat teori permintaan dan penawaran serta konsep manajemen risiko bahwa perubahan harga merupakan bentuk ketidakpastian pasar yang perlu dikelola melalui pemahaman terhadap kondisi pasar dan penerapan strategi mitigasi yang tepat. Selain itu, dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan risiko tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan.

2. Dampak Fluktuasi Harga

Hasil penelitian pada usaha pengepul kepiting bakau di Desa Lamuru, diketahui bahwa fluktuasi harga memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha, terutama pada tingkat keuntungan dan risiko kerugian. Dampak yang paling dirasakan terjadi ketika harga jual mengalami penurunan

setelah pengepul melakukan pembelian dari petambak dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan pengepul harus lebih berhati-hati dalam menentukan jumlah pembelian karena perubahan harga dalam waktu singkat dapat memengaruhi pendapatan usaha. Selain berdampak secara finansial, perubahan harga juga memengaruhi hubungan antara pengepul dan petambak, karena petambak cenderung memilih menjual hasil panennya kepada pembeli yang menawarkan harga lebih tinggi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga tidak hanya berkaitan dengan perubahan keuntungan, tetapi juga memengaruhi stabilitas hubungan dalam rantai pemasaran kepiting bakau. Hal ini terjadi karena pengepul berada pada posisi yang menghadapi ketidakpastian antara harga pembelian dari petambak dan harga jual kepada konsumen atau pedagang besar. Ketika harga pasar mengalami penurunan, pengepul menanggung risiko kerugian karena nilai jual tidak selalu mampu menutupi biaya pembelian dan operasional. Sebaliknya, ketika harga meningkat, pengepul tetap harus mempertimbangkan ketersediaan pasokan dan persaingan pasar agar hubungan dengan petambak tetap terjaga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Marina et al., (2024) menjelaskan bahwa perubahan ketersediaan komoditas dapat memengaruhi harga pasar dan perilaku pelaku usaha. Ketidakstabilan harga menyebabkan pelaku usaha

melakukan penyesuaian dalam kegiatan pembelian dan penjualan, sedangkan kondisi harga yang stabil dapat mendukung kelancaran distribusi serta keberlangsungan usaha. Hal tersebut memperkuat hasil penelitian bahwa fluktuasi harga pada komoditas kepiting bakau memberikan pengaruh terhadap keputusan usaha pengepul dalam mengatur strategi pembelian, pemasaran, dan hubungan kerja sama dengan petambak.

Jika dianalisis berdasarkan manajemen risiko, dampak fluktuasi harga tersebut termasuk dalam risiko pasar yang perlu dikelola melalui proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Pengepul perlu memahami faktor penyebab perubahan harga, memperkirakan potensi dampaknya terhadap keuntungan, serta menentukan strategi yang sesuai, seperti menyesuaikan volume pembelian, menentukan harga beli berdasarkan kondisi pasar, mempercepat proses distribusi, atau memperluas jaringan pemasaran. Strategi tersebut penting dilakukan agar risiko kerugian dapat diminimalkan dan keberlangsungan usaha tetap terjaga.

Dalam perspektif ekonomi syariah, risiko dalam kegiatan usaha merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, tetapi harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak. Penyesuaian harga yang dilakukan berdasarkan kondisi pasar dan melalui kesepakatan bersama diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Oleh karena itu, pengelolaan

fluktuasi harga pada usaha pengepul kepiting bakau tidak hanya bertujuan menjaga keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga hubungan yang adil antara pengepul dan petambak.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bahwa keberhasilan usaha pengepul kepiting bakau tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh keuntungan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola ketidakpastian pasar dan mempertahankan hubungan kerja sama yang berlandaskan prinsip syariah. Penelitian ini memperkuat konsep manajemen risiko bahwa risiko pasar perlu diantisipasi melalui strategi pengelolaan yang tepat, serta menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dapat menjadi dasar dalam menciptakan aktivitas perdagangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah dan Strategi Ekonomi pada Usaha Pengepul Kepiting Bakau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengepul dan petambak kepiting bakau di Desa Lamuru, diketahui bahwa praktik usaha yang dilakukan secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal tersebut terlihat dari proses transaksi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai harga, jumlah, dan kualitas kepiting sebelum akad berlangsung. Selain itu, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya tambahan yang merugikan salah satu pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengepul dan petambak

dibangun melalui nilai kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga yang terjadi dalam usaha kepiting bakau bukan disebabkan oleh praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran pasar. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga merupakan bagian dari mekanisme pasar yang wajar selama berlangsung secara alami dan tidak terdapat unsur manipulasi, seperti penimbunan (*ihthar*), penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), maupun praktik lain yang merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, perubahan harga yang dialami oleh pengepul tidak termasuk bentuk pelanggaran syariah selama terbentuk berdasarkan kondisi pasar dan kesepakatan yang adil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan kepiting bakau di Desa Lamuru lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai etika dalam Islam. Pengepul tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan hubungan jangka panjang dengan petambak melalui transaksi yang transparan dan saling menguntungkan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti perbedaan hasil penimbangan dan ketidakstabilan harga yang dapat menimbulkan perselisihan maupun kerugian apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan prinsip amanah, kejujuran, dan keterbukaan perlu terus diperkuat dalam setiap proses transaksi.

Apabila dianalisis berdasarkan konsep maqashid

syariah, praktik usaha pengepul kepiting bakau telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifzh al-mal*). Hal tersebut terlihat dari upaya pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan usaha melalui penetapan harga berdasarkan kesepakatan, menghindari tindakan yang merugikan, serta menjaga hak masing-masing pihak dalam transaksi. Hasil ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perdagangan.

Dari aspek akad, transaksi yang dilakukan oleh pengepul dan petambak lebih mendekati akad jual beli (*al-bai'*), yaitu pertukaran barang dengan pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sementara itu, akad kerja sama seperti *mudharabah* dan *musyarakah* belum diterapkan karena karakteristik usaha kepiting bakau memiliki risiko perubahan harga yang cukup tinggi serta belum adanya sistem pembagian keuntungan dan risiko yang jelas antar pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan akad dalam kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi usaha, tingkat risiko, dan kesiapan pihak yang melakukan transaksi.

Lebih lanjut, dalam menghadapi ketidakpastian pasar akibat fluktuasi harga, pelaku usaha seyogianya tidak hanya bertumpu pada mekanisme transaksi konvensional. Sejalan dengan penelitian Hadijah Indah Sari dan Inayatul Maula (2026), mitigasi risiko dalam ekonomi Islam dapat diperkuat melalui strategi diversifikasi usaha serta

penguatan modal sosial yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*).¹⁶ Artinya, bagi usaha pengepul keping bakau di Desa Lamuru, ketahanan ekonomi tidak sekadar dijaga melalui penyesuaian volume atau harga beli, melainkan dapat diperluas melalui inovasi pengelolaan rantai pasok dan kemitraan yang transparan agar risiko kerugian dapat diminimalkan secara kolektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Didi Ashari and Maya Panorama (2024) menjelaskan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan dapat menciptakan hubungan usaha yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Praktik tersebut juga sesuai dengan prinsip transaksi dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang menekankan pentingnya kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa praktik usaha pengepul keping bakau di Desa Lamuru pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena transaksi dilakukan secara sukarela, transparan, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, diperlukan penguatan dalam pengelolaan risiko, peningkatan transparansi dalam penimbangan, serta konsistensi penerapan nilai amanah dan keadilan agar kegiatan usaha tidak hanya menghasilkan keuntungan

ekonomi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan sesuai tujuan maqashid syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi bahwa keberlanjutan usaha pengepul keping bakau tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghadapi perubahan harga, tetapi juga oleh penerapan prinsip syariah dalam menjaga keadilan dan keseimbangan hubungan antar pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga keping bakau di Desa Lamuru dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran, ketersediaan stok, distribusi, serta kondisi ekonomi, dengan permintaan dan penawaran sebagai faktor yang paling dominan. Fluktuasi tersebut berdampak terhadap keuntungan, stabilitas usaha, dan hubungan kerja sama antara pengepul dan petambak. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian risiko pasar pada sektor perikanan dengan menunjukkan bahwa pengelolaan fluktuasi harga dapat dilakukan melalui strategi manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Praktik usaha pengepul pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah melalui transaksi yang transparan, berdasarkan kesepakatan, serta menggunakan akad jual beli (*al-bai'*) yang tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. Oleh karena itu, pengepul perlu meningkatkan strategi pengelolaan risiko, transparansi transaksi, dan pemahaman prinsip syariah, sedangkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan cakupan yang lebih luas.

¹⁶Hadijah Indah Sari & Inayatul Maula, "Sharia-Based Diversification Strategies for Rubber Farmers in Facing Price Fluctuations," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2026).

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petambak dan pelaku usaha pengepul kepiting bakau di Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang sangat berharga selama proses wawancara dan pengumpulan data lapangan. Keterbukaan, kerja sama, dan keramahan yang diberikan selama penelitian ini berlangsung menjadi kontribusi yang luar biasa bagi penyelesaian karya ilmiah ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat balik bagi kemajuan tata niaga dan keberlanjutan usaha perikanan masyarakat di Desa Lamuru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Unsul, et al. (2024). Edukasi Ketidakstabilan Harga Ikan Yang Berdampak Pada Pengepul Ikan. *Jurnal Abdimas Sosek*, 4(2), 16–18.
- Abu Eid, Qasim Mousa, Mohammad Toma Suleiman Alqudah, Mohammad Abd-Alkarim Almomani, & Mohyi Aldin Abu Al Houl. (2023). The Risks of Financial Derivatives and Alternatives from the Viewpoint of Islamic Economics. *International Journal of Professional Business Review*, 8(5), 1–18.
- Adji, Widwi. (2022). Pengaruh Promosi Dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) Di PT Pegadaian Cabang Cikudapateuh Kota Bandung Al-Khar. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 66-78.
- Afrilia, Ridha, Annio Indah Lestari, & Arnida Wahyuni. (2024). Analisis Budidaya Kepiting Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pada Petani Kepiting Di Desa Labotto Kecamatan Cenrana Irma. *Journal of Management & Busine*, 3(3), 594-606.
- Anisa, Lina Nur. (2025). The Price Dynamics of Strategic Commodities during Ramadan: An Analysis from an Islamic Economic Perspective. *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 32.
- Amalia, Risqa, Mardiyanti, & Nadir. (2023). Analisis Fluktuasi Dan Trend Harga Komoditas Telur Ayam Ras Di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal of Science Agribusiness*, 3(1), 21-28.
- Annisa, Lailita Nur & Nur Kholis. (2024). Inovasi Dalam Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Internasional: Sukuk Di Pasar Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2191-2197.
- Anton, et al. (2022). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) dan Kepiting Bakau (*Scylla Spp.*) Di Desa Panyiw, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. *Jurnal Abdi Insani*, 9(3), 839–851.
- Asykarulloh, Azam & M. Maulana. (2025). Dampak Perang Rusia–Ukraina Terhadap Harga Minyak Dunia Dan Abnormal

- Return Saham Migas Di Indonesia Azam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi*, 2(2), 1–14.
- Bahtiar, Rizal & Fitria Dewi Raswatie. (2022). Analisis Fluktuasi Harga Pangan di Kota Bogor. *Indonesian Journal of Agricultural Resource and Environmental Economics*, 1(2), 70–81.
- Emba, Stevani Kahi & Junaedin Wadu. (2025). Analisis Dampak Fluktuasi Harga Cabai Merah Terhadap Pendapatan Petani di Desa Kiritana Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur. *Prosiding Seminar Nasional SATI*, IV, 362–373.
- Hamril, Andi Sarjan, & Arifin Sahaka. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Tsarwah*, 4(1), 36-54.
- Hidayatullah, Rahmat. (2025). Strategi Bertahan Hidup Petani Dalam Menghadapi Fluktuasi Harga Komoditas. *Jurnal Economina*, 4(1), 35–42.
- Irwandi, Irwandi, Masitah Masitah, & Yuli Purbaningsih. (2023). Analisis Fluktuasi Harga Udang Vannamei Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension*, 3(2), 189-198.
- Koni, Agus, et al. (2021). Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(1), 274–285.
- Madjid, M. Nazori, Refky Fielnanda, & Bela Sesarwati. (2023). Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jelutung. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(1), 55–64.
- Marina, Ida, et al. (2024). Dinamika Pasar Komoditas Pangan Strategis: Analisis Fluktuasi Harga Dan Produksi. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 12(1), 160–168.
- Misna, Misna, Ahsan Putra Hafiz, & Achyat Budianto. (2025). Analisis Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Pada UMKM Kerupuk Amplang Kecamatan Reteh Riau. *Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 18–38.
- Mutmainnah & Siti Indah Purwaning Yuwana. (2024). Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 1-12.
- Nurmaulidia, Kayla Revina, et al. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Syariah Di Asia Tenggara Pasca Berdirinya BRICS. *Journal Of Economics and Business*, 2(2), 238-246.
- Pujiaty, Epy, Yadi Janwari, & Dedah Jubaedah. (2024). Sistem Ekonomi Menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 5(2), 243–253.

- Putri, Dina Akmalia, et al. (2025). Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi Manajemen Risiko: Strategi Meningkatkan Keberlangsungan Bisnis UMKM. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(1), 135–43. <https://doi.org/10.62335>.
- Ridha, Ahmad, Rinaldi Syahputra, & Zulkarnen Mora. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Kopi Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 6(2), 101–111.
- Sari, Hadijah Indah, & Inayatul Maula. (2026). Sharia-Based Diversification Strategies for Rubber Farmers in Facing Price Fluctuations. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies*, 3(2).
- Venny, Sisilia & Nuraini Asriati. (2022). Permintaan dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 7(1), 184–194.
- Widyan, Linggawati. (2021). Prinsip Dasar Rencana Bangun Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 3(2), 173–89.
- Winarto, Ashif Jauhar & Muhammad Lathoif Ghozali. (2022). Analisis Pada Fluktuasi Harga Paket Data Internet Di Platform Digital Dana Dan LinkAja Dengan Metode Qiyas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 96–106. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6943>.